

ANALISA KREDIT MACET DI PERUMDA BPR X DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2016-2018

Nova Apriliana¹⁾, Gatot Wahyu Nugroho²⁾, Elan Eriswanto³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email : raffa.adrian14@gmail.com¹⁾, gatotwahyunu2@gmail.com²⁾,
elaneriswanto@ummi.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kredit macet di Perumda BPR X di Sukabumi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. sample dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Perumda BPR X di Sukabumi Tahun 2016-2018. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder. Hasil dari penelitian ini mengenai kondisi kredit di Perumda BPR X di Sukabumi khususnya kredit macet untuk tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2016, kredit macet yang terjadi sekitar Rp 11.762.680.003 atau sekitar 5,3% dari total kredit yang dicairkan untuk tahun tersebut, tahun 2017 jumlah kredit macet sebesar Rp. 14.522.088.066 atau sekitar 5,6% dari total kredit yang berhasil dicairkan di tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah kredit macet sebesar Rp 17.573.589.969 atau sekitar 6,6% dari total kredit yang berhasil dicairkan di tahun 2018.

Kata Kunci: kredit macet, non performing loans, BPR

Abstract

This study aims to determine the condition of non performing loans in Perumda BPR X at Sukabumi Variable used in this study is non performing loans . This research uses quantitative methods. The sample in this study was Perumda BPR X at Sukabumi financial reports for 2016-2018. Data collection is carried out primary and secondary. The results of this study regarding the credit conditions in Perumda BPR X at Sukabumi especially bad loans for the past three years have continued to increase. In 2016, non-performing loans occurred around Rp. 11,762,680,003 or around 5.3% of total loans disbursed for the year, in 2017 the amount of non-performing loans amounted to Rp. 14,522,088,066 or around 5.6% of the total loans that were successfully disbursed in 2017 and in 2018 the number of bad loans amounted to Rp 17,573,589,969 or around 6.6% of the total loans that were successfully disbursed in 2018.

Keywords: bad loans, non performing loans, rural banks

PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan industri yang syarat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang diputar dalam berbagai bentuk investasi seperti pemberian kredit. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa salah satu kegiatan bisnis komersial bank terbesar adalah perkreditan. Kesalahan dalam penyaluran dana dapat merugikan jika tidak diproses dengan baik. Hal itu dapat menyebabkan banyaknya jumlah kredit yang macet.

Batas maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap perbankan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia tentang

batas kewajaran tingkat *non performing loan* yaitu tidak lebih dari 5%. Peraturan ini penting agar setiap perbankan yang ada Indonesia tetap menjaga tingkat *non performing loan*. (Bank Indonesia, 2010)


Tabel 1

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL > 5\%$	Tidak Sehat

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Gambar 1
Kondisi kredit di Perumda BPR X di
Sukabumi



Sumber: diolah penulis, 2020

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa kondisi kredit yang mempunyai potensi untuk tidak dapat ditagih terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Potensi kredit tidak tertagih dengan jenis kredit kurang lancar terus mengalami kenaikan setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir. Tahun 2016 potensi kredit macet di Perumda BPR X di Sukabumi sekitar Rp 359.811.810 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp 807.058.162 Pada tahun 2018 kredit maacet di Perumda BPR X di Sukabumi terus mengalami kenaikan sehingga mencapai angka Rp 1.302.840.388.

Berdasarkan hasil penelitian awal, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan fenomena terjadinya kredit macet di Perumda BPR X di Sukabumi, diantaranya :

1. Sistem pemberian pinjaman kredit yang diberlakukan relatif cukup longgar
2. Sistem kredit yang diberlakukan sangat lemah dalam hal persyaratannya (kredit telah dicairkan sebelum administrasi kredit diselesaikan)
3. Keputusan kredit diambil berdasarkan firasat/insting/naluri, bukan berdasarkan analisa kredit yang komprehensif
4. Lemah dalam melakukan penolakan
5. Adanya pihak ketiga yang dapat membantu melalui “pintu belakang”

(terjadinya kolusi antara petugas kredit dan debitur)

6. Adanya kendala usaha nasabah, perceraian nasabah, penambahan pinjaman ke bank lain atau pinjaman online tanpa diikuti penambahan pendapatan nasabah, nasabah kabur, bencana alam dan adanya wabah penyakit.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswar A Thamrin (2016) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang”, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap kredit bermasalah.

Melihat fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Analisa Kredit Terhadap Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)* dengan rumusan masalah yang akan diteliti adalah mengenai Bagaimana kondisi kredit bermasalah di Perumda BPR X di Sukabumi ?

TINJUAN PUSTAKA

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut UU No. 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti melaksanakan usaha asuransi, melaksanakan penyertaan modal, melaksanakan aktivitas usaha berbentuk valuta asing, dan menerima simpanan giro. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah. Bank Perkreditan Rakyat berbentuk hukum Perseorangan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi. (Menteri Negara Sekretaris Negara, 1998).

Pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia

diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional Bank Perkreditan Rakyat namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Sumber dana bank untuk bank perkreditan rakyat dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman dan masyarakat. (Krisyanti, 2014).

Kredit

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan pengertian kredit, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil tertentu. Kredit juga didefinisikan sebagai penyerahan atas dasar kepercayaan sejumlah uang atau barang yang dipersamakan dan wajib dikembalikan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. (BPR X, 2012)

Suyatno dalam Andrian Firdaus BP, (2017) berpendapat bahwa terdapat empat unsur dalam suatu kredit yaitu:

1. Unsur Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Unsur Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

3. Unsur *Degree of Risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya.
4. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Dalam segi kolektabilitas selain ketiga jenis kredit diatas, Kasmir, (2014) menggolongkan kolektibilitas kredit menurut jangka waktu hari menjadi:

1. Kredit lancar, merupakan kredit yang tidak mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 8 hari sampai dengan 30 hari (*kolektor lancar*).
2. Kredit dalam perhatian khusus, merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 31 hari sampai dengan 90 hari.
3. Kredit kurang lancar, merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 91 hari sampai dengan 120 hari (*remedial*).
4. Kredit Diragukan, merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 121 hari sampai dengan 180 hari (*calon write off*).
5. Kredit Macet merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 181 hari sampai dengan selesai (*write off recovery*).

Kredit Bermasalah

Secara umum pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran atau kredit yang

mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada bank baik dalam bentuk pembayaran kembali hutang pokok, bunga, denda maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah peminjam yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 39/POJK.03/2017, (2017) mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum dimana dalam pasal 3 ayat 2 huruf d menyatakan bahwa apabila rasio kredit bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit maka bank tersebut masuk kedalam kategori bank yang memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha (pasal 3). Dalam penjelasan pasal tersebut, OJK menetapkan perhitungan rasio kredit bermasalah secara neto adalah sebagai berikut:

$$NPL\ Net = \frac{NPL - CKPN}{Total\ Kredit}$$

Terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat dilihat dan beberapa kelompok yaitu:

- a. Faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan - kelemahan kredit, agunan, sumber daya manusia, teknologi dan kecurangan petugas bank.
 - 1) Kelemahan dalam analisis kredit
 - a. Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat
 - b. Informasi kredit tidak lengkap
 - c. Kredit terlalu sedikit
 - d. Kredit terlalu banyak
 - e. Jangka waktu kredit terlalu lama
 - f. Jangka waktu kredit terlalu pendek
 - 2) Kelemahan dalam dokumen kredit
 - a. Data mengenai kredit tidak didokumentasikan dengan baik
 - b. Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan dengan baik
 - 3) Kelemahan dalam supervise kredit

- a. Bank kurang pengawasan atas usaha nasabah secara kontinyu dan teratur
 - b. Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit
 - c. Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu
 - d. Jumlah nasabah terlalu banyak
 - e. Nasabah terpencar
- 4) Kecerobohan petugas bank
- a. Bank terlalu kompromi
 - b. Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat
 - c. Petugas bank terlalu menggampangkan masalah
 - d. Persaingan antar bank
 - e. Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu
 - f. Terus memberikan pinjaman pada usaha yang siklusnya menurun
 - g. Tidak diasuransikan
- 5) Kelemahan kebijaksanaan kredit
- a. Prosedur kredit terlalu panjang
 - b. Plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah
 - c. Realisasi kredit tidak tepat waktu
 - d. Bank terlalu ekspansif dalam mengejar target penyaluran kredit
- 6) Kelemahan bidang agunan
- a. Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik
 - b. Nilai agunan tidak sesuai
 - c. Agunan fiktif
 - d. Agunan sudah dijual
- 7) Kelemahan sumber daya manusia
- a. Terbatasnya tenaga yang ahli dibidang penyelesaian kredit
 - b. Pendidikan dan pengalaman pejabat kredit sangat terbatas
 - c. Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung

- pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan kredit
- d. Terbatasnya tenaga ahli untuk analisis kredit
- 8) Kelemahaan teknologi
- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis
- b. Keterbatasan bank dalam hal teknis, seperti: manajemen secara baik, pengawasan secara kontinyu, administrasi yang rapi
- 9) Kecurangan petugas bank
- a. Petugas bank terlibat kepentingan pribadi
- b. Disiplin pejabat kredit dalam menerapkan sistem dan prosedur kredit rendah
- c. Faktor internal nasabah yang meliputi kelemahan karakter nasabah, kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah dan manajemen nasabah.
- 10) Kelemahan karakter nasabah
- a) Nasabah tidak mau tau atau memang tidak beritikad baik
- b) Nasabah menghilang
- 11) Kelemahan kemampuan nasabah
- a. Tidak mampu mengembalikan kredit karena terganggunya usaha
- b. Nasabah tidak mampu bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan nasabah merugi
- 12) Kelancaran usaha
- a) Kemampuan usaha nasabah yang kurang
- b) Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman
- c) Kemampuan pemasaran tidak memadai
- d) Pengetahuan terbatas
- e) Pengalaman terbatas
- f) Informasi terbatas
- b. Faktor eksternal seperti situasi ekonomi yang negatif, politik dalam negeri yang merugikan, politik negara lain yang merugikan, situasi alam yang merugikan dan peraturan pemerintah yang merugikan
- 1) Situasi ekonomi yang negative
- a. Globalisasi ekonomi yang berdampak negatif
- b. Perubahan kurs mata uang
- 2) Situasi politik dalam negeri yang merugikan
- a. Pergantian pejabat tertentu
- b. Hubungan diplomatik dengan negara lain
- c. Adanya gejolak sosial
- 3) Politik negara lain yang merugikan
- a. Proteksi oleh negara lain
- b. Adanya pemogokan buruh diluar negeri
- c. Adanya perkembangan politik dinegara lain
- d. Kebijakan dari industri luar negeri dengan menjatuhkan harga barangnya sehingga memukul harga produk dalam negeri
- 4) Situasi alam yang merugikan
- a. Faktor alam yang berakibat negatif
- b. Habisnya sumber daya alam
- c. Adanya pandemik / wabah peyakit
- 5) Peraturan pemerintah yang merugikan
- a. Membatasi jumlah supermarket atau mall di daerah tertentu
- b. Menutup usaha tertentu untuk melindungi pengusaha kecil
- 6) Faktor kegagalan bisnis senantiasa muncul di luar kemampuan para pihak pelaku bisnis seperti aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi.
- 7) Faktor ketidak mampuan manajemen seperti pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup, gagal mengendalikan biaya *overheadcost* yang

berlebihan, kurangnya pengawasan, gagal melakukan penjualan, investasi berlebihan, kurang menguasai teknis dan perselisihan antara pengurus.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Bank khususnya BPR di merupakan usaha yang mempunyai resiko, hal ini terjadi karena dana yang dihimpun akan dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini menjadikan pihak BPR di untuk selalu menggunakan prinsip kehati-hatian (*pruden principles*). Dalam prinsip ini BPR di diharuskan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan dana nasabah yang dititipkan kepada BPR oleh masyarakat.

Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR, peraturan OJK No 33 tahun 2018 BPR diwajibkan untuk membentuk PPAP yang terdiri atas PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP merupakan upaya kebijaksanaan yang diberikan oleh BPR atas penyisihan terhadap penghapusan aktiva produktif atas resiko kredit berupa cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu. Cadangan yang harus dibentuk dalam PPAP umum harus ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% dari asset produktif berkualitas lancar. (Otoritas Jasa Keuang., 2018)

Penyelamatan Kredit Bermasalah

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Adapun penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara (Rachim, 2015) :

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) seperti misalnya memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang jarak waktu pembayaran angsuran.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dengan cara:
 - a. Penundaan pembayaran bunga

- b. Penurunan suku bunga
 - c. Pembebasan bunga
 - d. Pengkonversian kredit
3. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut:
 - a. Penambahan dana
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
 - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan Kembali.
 - d. Pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di BPR.

Jika penyelamatan kredit tidak berhasil, bank dapat melakukan penyelesaian kredit macet melalui penghapusan kredit macet. Penghapusan kredit macet (*write-off*) terbagi dalam dua tahap, yaitu :

1. Hapus Buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write-off*)
2. Hapus Tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write-off*)

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diajukan oleh peneliti. Hipotesis dalam penelitian ini adalah

Ho : Kredit bermasalah di Perumda BPR Sukabumi tidak mengalami fluktuasi

Ha : Kredit bermasalah di Perumda BPR Sukabumi mengalami fluktuasi

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah kredit bermasalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sample dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Perumda BPR X di Sukabumi Tahun 2016-2019. Teknik pengumpulan data dilakukan baik secara primer maupun secara sekunder. Analisa data dilakukan dengan menggunakan bantuan software microsoft excel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak faktor yang mengakibatkan suatu kredit menjadi bermasalah seperti rekening yang *overload*, menurunnya likuiditas laporan keuangan perusahaan, perubahan manajemen baru dan lainnya. Kredit bermasalah dapat terjadi karena adanya permasalahan atau kelamahan yang timbul baik dari pihak eksternal maupun pihak internal BPR X itu sendiri.

Tabel 2


Kondisi Kredit di Perumda BPR X di Sukabumi 2016-2019

Kredit	2016	%	2017	%	2018	%
Lancar	Rp197,290,552,371	89,3	Rp231,731,640,902	89,8	Rp227,274,385,163	85,8
Kurang Lancar	Rp6,959,976,797	3,2	Rp6,506,323,269	2,5	Rp6,860,517,370	2,6
Diragukan	Rp4,797,515,989	2,2	Rp5,307,161,068	2,1	Rp13,167,307,791	5,0
Macet	Rp11,762,680,003	5,3	Rp14,522,088,066	5,6	Rp17,573,589,969	6,6
JUM LAH	Rp220,810,725,160	100,0	Rp258,067,213,305	100,0	Rp264,875,800,293	100

Sumber: diolah penulis, 2020

Gambar 2

Presentase Kredit Macet di Perumda BPR X di Sukabumi 2016-2019



Sumber: diolah penulis, 2020

Kondisi kredit di Perumda BPR X di Sukabumi pada tahun 2016 menunjukkan total nasabah yang mengajukan kredit adalah sebesar Rp. 220.810.725,160 yang diajukan diseluruh Perumda BPR X di Sukabumi yang tersebar di wilayah Kota dan Kab Sukabumi. Dari seluruh jumlah kredit yang diajukan, nasabah yang pembayarannya kreditnya masuk dalam kategori lancar sebanyak Rp. 197.290.552.371 atau sekitar 89,3% uang kredit yang dipinjam dikembalikan oleh nasabah secara cicilan. Sebesar Rp 6.959.976.797 atau sekitar 3,2% kredit nasabah dikategorikan tidak lancar. Sebesar Rp 4.797.515.989 atau sekitar 2,2% kredit yang diajukan oleh nasabah masuk dalam kategori diragukan dan sisanya sebesar Rp 11.762.680.003 atau sekitar 5,3% kredit yang diajukan oleh nasabah masuk kedalam kategori macet.

Tahun 2017 dari total kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp. 258.067.213.305, terdapat sekitar 10,2% yang dimasukkan kedalam kelompok tidak lancar yang terdiri dari 2,5% atau sebesar Rp 6.506.323.269 masuk dalam kategori kurang lancar, 2,1% atau sebesar Rp. 5.307.161.068 masuk dalam kategori diragukan dan sisanya sebesar 5,6% atau sebesar Rp 14.522.088.066 masuk kedalam kategori macet. Sisanya sebesar Rp. 321.731.640.902 atau sekitar 89,9% nasabah lancar membayar cicilan kreditnya.

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 jumlah kredit yang berhasil dicairkan berjumlah Rp. 264.875.800.293. dari semua total kredit yang dicairkan, sekitar 85,8% atau sekitar Rp 227.274.385.163 berhasil dibayar dengan cara dicicil dan masuk dalam kategori kredit lancar. Sisanya sebesar 14,2% atau sebesar Rp 227.274.385.163 masuk kedalam kategori tidak lancar yang terbagi menjadi Rp 6.860.517.370 atau sebesar 2,6% masuk dalam kategori kurang lancar, Rp 13.167.307.791 atau sekitar 5% masuk

dalam kategori diragukan dan sisanya Rp 17.573.589.969 atau sekitar 6,6% masuk dalam kategori macet.

Berdasarkan hasil penelitian pada saat ke lapangan ditemukan bahwa kondisi kredit bermasalah di Perumda BPR X di Sukabumi baik yang berada di wilayah Kota Sukabumi maupun wilayah Kab Sukabumi selama tahun 2016 – 2018 mengalami fluktuasi. Kenaikan tertinggi untuk kategori kredit macet berada pada tahun 2018 yang mencapai angka 6,6% dari total kredit yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Hal ini terjadi karena sebagian besar nasabah Perumda BPR X di Sukabumi merupakan pengusaha micro, pembiayaan konsumen yang meningkat serta meningkatnya kredit kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Kondisi kredit di Perumda BPR X di Sukabumi khususnya mengenai kredit macet untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018 terus mengalami fluktuasi. Tahun 2016, kredit macet yang terjadi sekitar Rp 11.762.680.003 atau sekitar 5,3% dari total kredit yang dicairkan untuk tahun tersebut, tahun 2017 jumlah kredit macet sebesar Rp. 14.522.088.066 atau sekitar 5,6% dari total kredit yang berhasil dicairkan di tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah kredit macet sebesar Rp 17.573.589.969 atau sekitar 6,6% dari total kredit yang berhasil dicairkan di tahun 2018. Hal ini terjadi karena sebagian besar nasabah Perumda BPR X di Sukabumi merupakan pengusaha micro, pembiayaan konsumen yang meningkat serta meningkatnya kredit kendaraan bermotor.

Saran yang diberikan kepada Perumda BPR X di Sukabumi dalam mengatasi kredit macet yang terjadi dapat dilakukan dengan jalan menerapkan asas manajemen kredit yang sehat mencakup penyusunan ketentuan pokok penyaluran kredit, analisis kredit yang profesional, meningkatkan mutu sumber daya manusia, pengawasan mutu kredit, penanganan kredit bermasalah secara profesional, penyusunan dokumen

dan administrasi yang sehat dan harus dapat mendeteksi kredit bermasalah dengan mengenali gejala - gejalannya sehingga dapat dilakukan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya akibat yang lebih buruk lagi. Dengan memilah dan menganalisis berbagai gejala yang timbul diharapkan dapat menemukan sebab utama terjadinya kredit bermasalah. Dengan mengetahui sebab terjadinya kredit bermasalah maka bank akan melakukan *treatment* yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Firdaus BP. (2017). *Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Restrukturisasi Utang Kpr Di Bank Bjb Konvensional Berdasarkan Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* [Universitas Pasundan].
<http://repository.unpas.ac.id/27289/>
- Bank Indonesia. (2010). *Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat*. In *Pedoman Akuntansi* (1st ed.). Ikatan Akuntan Indonesia.
- BPR X. (2012). *Standar Operasional dan Prosedur Perkreditan PD BPR X Sukabumi*.
- Kasmir. (2014). *Dasar Dasar Perbankan* (Revisi). Rajawali Press.
- Krisyanti. (2014). *Analisis Pengaruh Modal Bank , Total Aktiva , Kredit Yang Diberikan , Dan Profitabilitas* [Universitas Lampung].
<http://digilib.unila.ac.id/6142/>
- Menteri Negara Sekretaris Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 63 (1998).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 39/POJK.03/2017, Otoritas Jasa Keuangan (2017).

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Umum/SAL_POJK_15_Exit_Policy_Bank_Umum.pdf

Otoritas Jasa Keuangan, (2018). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produktif-Bank-Perkreditan-Rakyat/pojk_33-2018.pdf

Rachim, A. (2015). *Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada Bank X Di Surabaya*. <http://repository.unair.ac.id/30200/>

Thamrin, A. H. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Salo Kabupaten Pinrang*.